

## PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2017

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 Tahun 2017 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi Dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; 2. Jumlah minimal Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Jumlah minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017
- Lampiran Keputusan ini 3 Lembar.